



Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang-Piutang Bersyarat

M. Taufik Hidayatullah

Universitas Islam Negeri Mataram

Email : taufikhidayat003@gmail.com

Abstrak

Dalam praktiknya hutang-piutang adalah sesuatu akad atau transaksi yang dilakukan dua orang yang saling mengikat perjanjian dengan salah seorang memberikan pinjaman berupa barang atau uang kepada orang lain dengan ketentuan barang atau uang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama. Salah satu bentuk wujud dari tolong menolong adalah dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, tanpa adanya unsur ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, tanpa adanya nilai lebih ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Akan tetapi, kebanyakan dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan bahwa pada masyarakat. Ketika masyarakat melakukan peminjaman kepada pemberi pinjam, ia selalu membuat persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang meminjam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Praktik, Hutang Piutang.

Pendahuluan

Kegiatan muamalah secara sederhana, merupakan sebuah hubungan manusia dalam intraksi sosial sesuai syariat Islam. Karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri sehingga tidak dapat dibantah bahwa seorang insan manusia selalu membutuhkan hubungan dengan manusia lainnya. Muamalah dalam arti luas adalah merupakan aturan-aturan Allah SWT untuk manusia dalam bergaul atau berintraksi dengan manusia lainnya.¹

Salah satu cara manusia untuk memenuhi dan mendistribusikan kebutuhan hidupnya adalah utang-piutang. Kegiatan muamalah dalam bentuk hutang piutang merupakan hal yang sangat menunjang kelangsungan hidup manusia. Dalam praktiknya hutang-piutang adalah sesuatu akad atau transaksi yang dilakukan dua orang yang saling mengikat perjanjian dengan salah seorang memberikan pinjaman

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019), Hlm.3



berupa barang atau uang kepada orang lain dengan ketentuan barang atau uang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati bersama.

Hutang-piutang dalam Islam adalah salah satu jenis pendekatan untuk *tabarru'* kepada Allah SWT dengan memberikan kemudahan dari duka yang menyelimuti mereka, semua itu ditujukan hanya untuk mendapat ridha Allah SWT semata.² Hutang-piutang tidak hanya dalam bentuk serah terima begitu saja ketika melaksanakan praktik utang-piutang antara pemberi hutang (*muqridh*) dengan menerima pinjaman (*muqtaridh*). Akan tetapi pelaksanaannya diatur dalam ketentuan syariat Islam dan pelaksanaannya harus dengan *akad* diantara keduanya.

Akad adalah suatu perikatan yang ditetapkan dengan ucapan (*sighat*) *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan syara' yang dibenarkan yang berdampak pada objeknya. Kesepakatan harus jelas dilakukan oleh dua belah pihak agar tidak menyimpang dari ketentuan syari'at-Nya. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga tidak merugikan salah satu pihak yang berakad.³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam, kita diperintahkan untuk saling tolong-menolong. Salah satu bentuk wujud dari tolong menolong adalah dengan memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan, tanpa adanya unsur ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, tanpa adanya nilai lebih ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Akan tetapi, kebanyakan dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan bahwa pada masyarakat. ketika masyarakat melakukan peminjaman kepada pemberi pinjam, ia selalu membuat persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang meminjam.

Pembahasan

Piutang Perspektif Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hutang-piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. *Qardh* dalam

² Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, Jilid 12*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013), Hlm. 129

³ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2015), hlm. 71



arti bahasa berasal dari kata: *qaradha* yang sinonimnya: *qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*). Dalam hukum Islam masalah hutang-piutang dikenal dengan istilah *al-Qardh*. *al-Qardh* disunnahkan bagi *muqridh* (pemberi hutang) memberi pinjaman kepada *mutqaridh* (penerima hutang).

Dari pengertian istilah, *qardh* adalah harta yang diberikan kepada orang lain dari *mal mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qardh* adalah suatu perjanjian khusus untuk menyerahkan harta (*mal mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.⁴ Jadi, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqdtathawuni* atau *akad* saling membantu dan bukan transaksi komersial.¹⁹ Kata *akad*, berasal dari bahasa arabal-*Aqdu* dalam bentuk jamak disebut *al-Aquud* yang berarti ikatan atau simpul tali. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁵

Kebebasan Berhutang

Hutang-piutang adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula. Hutang yang terjadi karena pinjaman uang hanyalah terdiri atas jumlah uang yang di sebutkan dalam perjanjian. Jika, sebelum saat pelunasan, terjadi suatu kenaikan atau kemunduran harga atau ada perubahan mengenai berlakunya mata uang, maka pengembalian jumlah yang dipinjam harus dilakukan dalam mata uang yang berlaku pada saat itu. Pihak yang menerima pinjaman diwajibkan mengembalikan jumlah mata uang yang sama sesuai pinjaman yang diterima, tidak kurang dan tidak lebih.⁶

Kebebasan dalam melakukan utang-piutang adalah kebebasan tanpa batas dari luar, seperti kebebasan untuk bergerak, kebebasan untuk bermuamalah

⁴ Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib fil Mu'amalah*, (Cakra Negara: Sanabil Perum Puri Bunga Amanah, 2015), Hlm 220

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group 2012. Hlm. 71

⁶ Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754 ayat 13 Permata Press, 2010. Hlm. 424



termasuk didalamnya kebebasan dibidang ekonomi. Kebebasan ekonomi adalah kemampuan seseorang individu atau masyarakat untuk membuat keputusan ekonomi sendiri, bebas dari tekanan. Jadi, kebebasan pinjam meminjam adalah memberikan sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, tanpa ia dibatasi dalam hal bermuamalah khususnya untuk memenuhi kebutuhannya.

Akad atau perjanjian yang sah adalah suatu perjanjian yang memenuhi syarat, adanya kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya unsur keterpaksaan serta dibenarkan oleh hukum atau undang-undang. Adapun bentuk perjanjian menurut Pasal KUH perdata adalah sebagai berikut:

a) Persetujuan kehendak

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seiya sekata pihak- pihak mengenai isi perjanjian yang dikehendaki oleh pihak yang satu dan juga yang dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Apa yang dikehendaki pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Persetujuan itu sifatnya sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Persetujuan kehendak itu sifatnya bebas, artinya tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun juga, sepenuhnya atas kemauan sukarela para pihak. Sebelum ada persetujuan, biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan, memperhitungkan agar kesepakatan sesuai atau tepat. Pihak yang satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain juga menyatakan kehendaknya, sehingga tercapai persetujuan yang mantap.

b) Kecakapan pihak-pihak

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun. Menurut Pasal KUP perdata, dikatakan tidak cakap membuat perjanjian ialah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka, dan bagi istri ada izin dari suaminya.

Suatu hal tertentu merupakan suatu perjanjian harus mempunyai suatu benda atau objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi yakni memenuhi hak dan kewajiban kedua belah pihak sesuai perjanjian. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan.⁷

⁷ Lutfi Hidayati, Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), Hlm. 62



Kesimpulan

Dalam praktik utang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rempek Kecamatan Gangga merupakan ketentuan bersyarat dan sudah menjadi lumrah atau kebiasaan atau adat dalam masyarakat Desa Rempek Dusun Duria. Dalam praktiknya mengikuti ketentuan dari *muqridh* (pemberi utang), ketika melakukan *akad* antara pemberi utang dengan penerima utang (*muqtaridh*) harus ada jaminan berupa buah kelapa dan harganya lebih rendah dari harga pasaran.

Daftar Pustaka

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Bumi Aksara, 2019).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Muamalah, Jilid 12*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Group 2015).
- Muhammad Harfin Zuhdi, *Muqaranah Mazahib fil Mu'amalah*, (Cakra Negara: Sanabil Perum Puri Bunga Amanah, 2015).
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group 2012).
- Tim Permata Press, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754 ayat 13 Permata Press, 2010.
- Lutfi Hidayati, Skripsi dengan judul "*Analisis Hukum Islam Tentang Utang-Piutang Padi Basah Dengan Padi Kering*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017).